

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan kedudukannya sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 7 yang menyebutkan:

- (1) Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa.

Peran dan Tangungjawab Dinas PMD, tertera pada Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Peran dan tanggung jawab dinas PMD dijelaskan pada pasal 96 ayat (1) pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. Ayat (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota dalam

anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi Khusus.. didasarkan pada kebutuhan untuk menjawab perubahan yang dinamis yang diwarnai oleh suasana globalisasi yang cukup mempengaruhi partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan antara lain.

Pemerintah daerah wajib melaksanakan pembangunan ke desa melalui APBD yang dilaksanakan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas, walaupun desa telah mempunyai anggaran dana desa akan tetapi dana desa belum mencukupi untuk membangun desa skala besar. Sehingga telah diatur tentang kewenangan daerah dan kewenangan desa untuk membangun bidang infrastruktur dan bidang ekonomi dan SDM di masyarakat desa.

Dengan mengamati dari setiap fenomena dan masalah yang terjadi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang berupaya untuk secara proaktif dan antisipatif menetapkan langkah-langkah strategis dengan memanfaatkan berbagai peluang dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, yang didukung oleh kesungguhan aparaturnya pemerintah desa agar sama-sama mewujudkan visi misi Kabupaten Deli Serdang.

Langkah-langkah strategis harus ditetapkan secara tepat di dalam kebijakan dan program guna mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena pada hakekatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki dua aspek pokok yakni :

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.

- b. Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungan desanya secara mandiri.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat berarti memandirikan dan memberdayakan masyarakat, sedangkan Pemerintahan Desa pada hakekatnya meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang menetapkan Visi dan Misi yang tepat dengan memperhatikan dinamika perubahan yang terjadi.

Masih sangat dibutuhkannya pembinaan dan perencanaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa karena masih ada ditemukan penyelewengan kekuasaan oleh kepala desa di Kabupaten Deli Serdang ini. Selain itu juga masih kekurangannya SDM dari struktur internal pemerintahan desa sehingga masih banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia masyarakat belum tergali, dan program-program yang telah dirancang belum berjalan dengan sempurna.

Pemberdayaan adalah kunci sukses dalam memajukan desa karena masyarakat desa sendirilah yang tahu dan mau membangun desanya sendiri. Pemerintah telah menggelontorkan dana desa yang begitu besar demi memajukan pembangunan Indonesia dimulai dari desa. Masih banyak potensi alam desa yang belum tergali. Karena SDM kurang, karena ada oknum lain yang bermain dengan dana desa. Desa tidak bisa dilepas dengan sendirinya masih butuh adanya

penataan, perencanaan, pengevaluasian, pembinaan, dan peningkatan kualitas kapasitas pemerintahan Desa.

5.2 Saran

1. Pembinaan dan peningkatan kualitas kapasitas pemerintah desa dapat ditingkatkan lagi menjadi lebih baik ditahun-tahun berikutnya, agar tidak ada lagi penyelewengan terhadap dana desa, dan kepala desa sebaiknya diberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan karakteristik desanya yang dipimpin dan setelah dari pelatihan-pelatihan itu saya berharap ada inovasi-inovasi dan terobosan terbaru yang timbul agar pemerintahan di desa tidak mengalir begitu saja dan yang dibangun itu-itu saja dan mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan membangun desa.
2. Penataan dan penguatan lembaga saya rasa disini titik lemahnya suatu pemerintahan desa, dikarenakan dari tahun ke tahun selalu masalah internal yang menjadi problema. Saya harap penguasaan diri dan SDM struktur internal pemerintahan desa dapat lebih baik lagi, dapat ditingkatkan lagi, dan perbanyak mengikuti seminar dan pelatihan-pelatihan yang di adakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Perencanaan harus lebih optimal dikarenakan di perenncanaan inilah kunci untuk melangkah kedepan ke tahun berikutnya, harus memikirkan lebih matang dan mengesampingkan ego pribadi dalam musyawarah.